BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu aspek utama dalam implementasi otonomi desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan desa kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur serta mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri dan efektif. Undang-Undang Desa ini tidak hanya memperluas ruang otoritas pemerintahan desa, tetapi juga menekankan prinsip *good governance* termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Prinsip transparansi memerlukan keterbukaan informasi mengenai seluruh tahapan pengelolaan dana desa mulai perencanaan, pelaksanaan, administrasi, hingga pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh masyarakat, sedangkan akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban teknis dan administratif yang jelas kepada publik maupun instansi pengawas. Keduanya merupakan syarat utama agar pengelolaan dana desa semakin efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan desa yang berkelanjutan (A. K. Rahman, 2023).

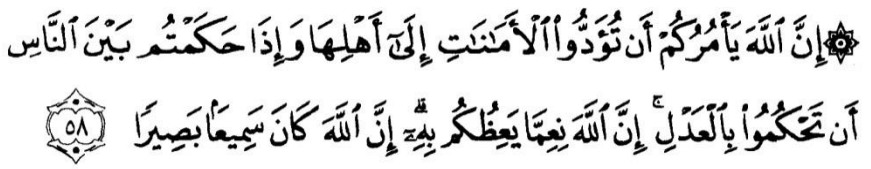
Seiring meningkatnya alokasi dana desa dari waktu ke waktu di mana alokasi dana desa nasional mencapai sekitar Rp 71 triliun pada tahun anggaran 2025 tantangan tata kelola yang baik juga meningkat, terutama terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran tersebut. Data Statistik keuangan pemerintah desa dari BPS menunjukkan bahwa penerimaan dan pengeluaran keuangan desa merupakan bagian penting dari pendapatan desa secara nasional, namun variasi pengelolaan antara desa satu dengan desa lain masih cukup signifikan. Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas diyakini dapat memitigasi risiko korupsi, penyimpangan anggaran, dan kesenjangan pembangunan antar desa yang terjadi selama ini. Transparansi keuangan desa merupakan suatu proses keterbukaan publik terhadap informasi penggunaan dana desa yang mencakup seluruh tahapan pengelolaan, sehingga masyarakat desa memiliki akses terhadap data dan hasil penggunaan anggaran

yang bersifat akurat dan komprehensif. Dalam konteks pengelolaan dana desa, transparansi bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi alat kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan desa. Studi-studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan transparansi pengelolaan dana desa berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban desa, serta dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Penelitian (V. Yuliana, 2023), sebelumnya juga menemukan bahwa transparansi finansial desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran, yang pada akhirnya mendorong efisiensi program pembangunan. Di sisi lain, dari studi yang dilakukan dalam berbagai desa di Indonesia, praktik transparansi masih terkendala oleh kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, keterbatasan sistem informasi keuangan desa, dan tingkat kesadaran publik yang belum merata. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam pelaksanaan prinsip transparansi yang mungkin berdampak pada pengelolaan dana desa secara praktis. Implikasi lain dari kurangnya transparansi adalah meningkatnya risiko konflik sosial lokal akibat perbedaan persepsi masyarakat terhadap penggunaan dana desa. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, prinsip transparansi tidak dapat dipisahkan dari akuntabilitas keuangan sebagai mekanisme pengendalian yang saling melengkapi. Transparansi berfungsi membuka akses informasi kepada publik, sementara akuntabilitas memastikan bahwa informasi tersebut diikuti dengan pertanggungjawaban yang jelas atas setiap penggunaan dana desa. Oleh karena itu, rendahnya tingkat transparansi berpotensi melemahkan praktik akuntabilitas keuangan desa, karena keterbukaan informasi merupakan prasyarat utama bagi terlaksananya pertanggungjawaban yang efektif dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Akuntabilitas keuangan desa merupakan kewajiban aparat desa untuk membuat pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa dan lembaga pengawasan. Pada dasarnya akuntabilitas tidak hanya melibatkan pelaporan formal, tetapi juga mencakup mekanisme kontrol internal dan eksternal yang mampu menjamin bahwa seluruh tahapan pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai aturan, etika, dan tujuan pembangunan desa.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa memberikan dampak signifikan terhadap kualitas hasil program pembangunan desa sekaligus mengurangi penyimpangan penggunaan anggaran yang berpotensi menyebabkan kerugian publik. Namun, studi empiris juga menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas masih bervariasi antar desa karena perbedaan kualitas administrasi desa, sistem pelaporan keuangan, dan peran serta lembaga pengawas di tingkat lokal. Contohnya, di beberapa wilayah masih terdapat akuntabilitas prosedural yang lebih dominan daripada akuntabilitas substantif yang benar-benar mencerminkan kinerja desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Ketidaksempurnaan tersebut membuat akuntabilitas menjadi variabel penting yang perlu ditelaah secara empiris untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap pengelolaan dana desa. Peran akuntabilitas semakin penting mengingat aliran dana yang besar harus dipastikan digunakan secara efektif dan bertanggung jawab sesuai prinsip pemerintahan yang baik.

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Akuntabilitas dalam Q.S. An-Nisa' (4):58:



Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-nisa' ayat 58)"

Dalam Ayat ini menegaskan kewajiban setiap pemegang amanah untuk menunaikan tanggung jawab secara jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Nilai normatif tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan praktik pengelolaan dana desa, karena dana yang diterima oleh pemerintah desa merupakan amanah publik yang harus dikelola sesuai ketentuan dan kepentingan masyarakat. Prinsip amanah tersebut tercermin melalui penerapan akuntabilitas keuangan desa yang menuntut aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan anggaran.

Akuntabilitas keuangan yang baik tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada kejelasan informasi dan keterbukaan proses pengelolaan dana kepada masyarakat desa. Transparansi menjadi instrumen penting yang memperkuat akuntabilitas, karena melalui keterbukaan informasi keuangan desa, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan dana desa secara langsung.

Dengan adanya transparansi, potensi penyalahgunaan anggaran, ketidaktepatan sasaran belanja, serta ketimpangan dalam pelaksanaan program desa dapat diminimalkan. Oleh karena itu, sinergi antara transparansi dan akuntabilitas keuangan desa diyakini berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan dana desa yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di Desa Bajo. Berdasarkan pemikiran tersebut, QS. An-Nisā' ayat 58 layak dijadikan sebagai landasan etis dan konseptual dalam penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan desa terhadap pengelolaan dana desa Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merujuk pada keterbukaan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan penggunaan dana desa kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa.

Fenomena pengelolaan dana desa di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun dana desa memiliki potensi besar untuk pembangunan lokal, masih terdapat sejumlah permasalahan implementasi di berbagai wilayah sehingga muncul ketidakpastian efektivitas penggunaan anggaran tersebut. Misalnya, beberapa kasus ditemukan di mana masyarakat desa mempertanyakan realisasi bantuan, termasuk Bantuan Langsung Tunai dana desa (BLTDD) dan alokasi program lainnya yang belum transparan dan belum sepenuhnya terealisasi sesuai perencanaan. Kasus-kasus semacam ini dapat menimbulkan protes publik dan menurunkan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Selain itu, praktik penyimpangan dana desa di beberapa daerah telah mendapatkan perhatian media dan publik nasional, menggambarkan buruknya tata kelola anggaran yang melibatkan aparat desa serta lemahnya mekanisme supervisi.

Fenomena tersebut tidak hanya menjadi masalah administratif, tetapi juga mencerminkan tantangan struktural dalam tata kelola pemerintahan desa yang berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Data statistik nasional memperlihatkan bahwa alokasi dana desa terus meningkat tiap tahunnya,

sehingga potensi risiko penyalahgunaan anggaran menjadi semakin besar tanpa pengawasan yang efektif. Kondisi ini menciptakan kebutuhan untuk memahami hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pengelolaan dana desa secara komprehensif, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik sosial ekonomi khusus seperti desa bajo. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi pola hubungan variabel tersebut untuk mencari solusi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana desa dalam berbagai konteks wilayah di Indonesia, dengan hasil temuan yang memberikan insight penting namun belum komprehensif untuk setiap setting lokal. Penelitian di *Kading Village,* (Mardiasmo, 2023). menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa secara umum, sehingga pengelolaan anggaran menjadi lebih efisien dan partisipatif. Penelitian lain di (Ghozali, 2021). menunjukkan bahwa akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berperan signifikan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa, meskipun pengaruh transparansi terhadap kepercayaan bersifat tidak langsung. Studi di Bengkalis *Sub-district* memperlihatkan bahwa kedua variabel transparansi dan akuntabilitas dapat dipenuhi di berbagai tahap pengelolaan keuangan desa, namun terdapat hambatan terkait kualitas sumber daya manusia aparatur.

Selain itu, penelitian di *Tilango District, Gorontalo Regency* menggambarkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya substantif meskipun telah mengakomodasi aspek transparansi dalam laporan formal. Insight dari penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana desa cenderung dipengaruhi oleh konteks lokal, kapasitas aparatur, serta keterlibatan masyarakat, sehingga hasilnya dapat berbeda antar wilayah. Namun demikian, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh kedua variabel ini secara simultan dalam konteks desa pesisir dengan karakter sosial-budaya khusus seperti Desa Bajo di Kecamatan Liang (Indonesia, 2025).

Sebagai gambaran awal mengenai kondisi pengelolaan dana desa di Desa Bajo Kecamatan Liang, peneliti melakukan observasi awal terhadap dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama 5 tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menunjukkan besarnya dana yang

dikelola, pola penggunaan anggaran, serta potensi permasalahan yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Berikut ringkasan data realisasi keuangan Desa Bajo.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja
Desa Bajo Tahun Anggaran 2021

Uraian	**Jumlah (Rp)**
Pendapatan Desa	1.203.114.800
Belanja Desa	
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	325.013.400
- Bidang Pembangunan Desa	364.514.500
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	69.204.000
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	320.272.000
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	79.200.000
Jumlah Belanja Desa	1.158.203.900
Surplus/(Defisit)	44.910.900
Penerimaan Pembiayaan	45.049.217
Pengeluaran Pembiayaan	0
Pembiayaan Netto	45.049.217

Sumber : Laporan Keuangan APBDes Desa Bajo 2021

Berdasarkan Tabel 1. pada tahun anggaran 2021 Desa Bajo memiliki pendapatan sebesar Rp1.203.114.800 atau sekitar Rp1,203 miliar dengan total belanja desa sebesar Rp1.158.203.900 sehingga menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp44.910.900. Pendapatan desa ini bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan lain yang sah.

Belanja desa dialokasikan ke beberapa bidang, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan desa sebesar Rp 325.013.400 untuk operasional aparatur dan administrasi pemerintahan.
2. Pembangunan desa sebesar Rp 364.514.500 fokus pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana.
3. Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 69.204.400 untuk kegiatan sosial dan budaya masyarakat.
4. Pemberdayaan Masyarakat desa sebesar Rp 320.272.000 mendukung pelatihan dan program peningkatan kapasitas masyarakat.
5. Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak sebesar Rp 79.200.000

untuk kesiapsiagaan dan penanganan kondisi darurat.

Selain itu, desa menerima penerimaan pembiayaan sebesar Rp 45.049.217 dari sisa anggaran sebelumnya, tanpa pengeluaran pembiayaan, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp 45.049.217. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Bajo mampu mengelola keuangan dengan baik secara administratif. Namun, besarnya alokasi dana di berbagai bidang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan dapat dipantau oleh masyarakat.

Tabel 2. Realisasi APBDes Desa Bajo Tahun Anggaran 2022

Uraian	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Lebih/(Kurang) (Rp)**
Pendapatan Desa Belanja Desa	1.314.157.100	819.122.356	495.054.750
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	331.571.817	86.937.600	245.634.217
- Pelaksanaan Pembangunan Desa	250.300.500	121.296.000	129.014.500
- Pembinaan Kemasyarakatan	85.800.000	17.400.000	68.400.000
- Pemberdayaan Masyarakat	238.225.000	238.225.000	0
- Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	424.800.000	212.400.000	212.400.000
Jumlah Belanja	1.334.706.317	437.032.600	857.673.717
Surplus/(Defisit)	(20.549.217)	382.089.750	(402.638.967)
Pembiayaan Netto	20.549.217	0	427.138.967

Sumber : Laporan Keuangan APBDes Desa Bajo 2022

Tabel 2. menggambarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bajo Tahun Anggaran 2022 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi di lapangan. Dari sisi pendapatan desa, total anggaran sebesar Rp 1.314.157.100, namun realisasi hanya mencapai Rp 819.122.356. Artinya, terdapat selisih sebesar Rp 495.054.750 yang belum terealisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber-sumber pendapatan desa, baik yang berasal dari transfer pemerintah maupun pendapatan asli desa, tidak sepenuhnya dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pada sisi belanja desa, total anggaran sebesar Rp 1.334.706.317, sedangkan realisasi hanya Rp 437.032.600. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp 857.673.717 yang menunjukkan rendahnya penyerapan anggaran. Jika dilihat lebih rinci berdasarkan masing-masing bidang, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa anggaran pada bidang ini sebesar Rp 331.571.817, namun realisasi hanya Rp 86.937.600, sehingga terdapat

selisih Rp 245.634.217. Rendahnya realisasi pada bidang ini dapat menunjukkan adanya kegiatan operasional pemerintahan desa yang tidak terlaksana sepenuhnya, seperti administrasi pemerintahan, pelayanan publik, maupun pengelolaan aparatur desa.

2. Pelaksanaan pembangunan desa Dari anggaran Rp 250.300.500, realisasi hanya Rp 121.296.000 dengan selisih Rp 129.014.500. Hal ini mengindikasikan bahwa program pembangunan fisik maupun nonfisik, seperti infrastruktur desa, sarana prasarana, atau kegiatan pembangunan lainnya, belum berjalan optimal.
3. Pembinaan kemasyarakatan Anggaran sebesar Rp 85.800.000 hanya terealisasi Rp 17.400.000, dengan selisih Rp 68.400.000. Bidang ini biasanya mencakup kegiatan sosial, budaya, dan keamanan masyarakat. Rendahnya realisasi menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan masyarakat kurang terlaksana, yang dapat berdampak pada kehidupan sosial dan partisipasi masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat berbeda dengan bidang lainnya, anggaran sebesar Rp 238.225.000 pada bidang ini terealisasi sepenuhnya (100%). Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan, peningkatan kapasitas, dan kegiatan ekonomi produktif, berjalan sesuai rencana.
5. Penanggulangan bencana darurat, dan mendesak anggaran sebesar Rp 424.800.000, namun realisasi hanya Rp 212.400.000, sehingga terdapat selisih Rp 212.400.000. Ini menunjukkan bahwa hanya sebagian dana yang digunakan, kemungkinan karena kondisi darurat yang tidak sepenuhnya terjadi atau adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan, kondisi ini menghasilkan surplus anggaran pada realisasi sebesar Rp 382.089.750, berbeda dengan rencana awal yang mengalami defisit sebesar Rp 20.549.217. Perbedaan ini diperkuat oleh pembiayaan netto yang tidak terealisasi sesuai rencana. Kondisi rendahnya realisasi pada beberapa bidang utama menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan program, seperti keterlambatan administrasi, perubahan prioritas, kapasitas pengelolaan yang terbatas, atau faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam menjelaskan kepada masyarakat mengenai penyebab tidak terealisasinya

anggaran tersebut. Selain itu, evaluasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran juga perlu dilakukan agar ke depan penyerapan anggaran dapat lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa bajo kecamatan liang.

Tabel 3. Ringkasan APBDes Desa Bajo Tahun Anggaran 2023

Uraian	**Jumlah (Rp)**
Pendapatan Desa	1.093.631.172
Belanja Desa	1.122.181.388
Surplus/(Defisit)	(28.650.787)
Penerimaan Pembiayaan (SILPA Tahun Sebelumnya)	28.806.787
Pembiayaan Netto	28.806.787

Sumber : Laporan Keuangan APBDes Desa Bajo 2023

Berdasarkan Tabel 3. pada tahun anggaran 2023 menyajikan ringkasan APBDes desa bajo yang memberikan gambaran umum mengenai kondisi keuangan desa, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Dari sisi pendapatan desa, total yang diperoleh sebesar Rp 1.093.631.172. Pendapatan ini umumnya bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan daerah seperti dana desa, Alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi, serta kemungkinan pendapatan asli desa. Besaran pendapatan ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana belanja desa untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pada sisi belanja desa, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 1.122.181.388. Jumlah ini lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima, yang menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan program dan kegiatan desa pada tahun 2023 cukup tinggi. Belanja desa ini biasanya mencakup berbagai bidang seperti penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan keadaan darurat.

Perbedaan antara pendapatan dan belanja tersebut menyebabkan terjadinya defisit anggaran sebesar Rp 28.650.787. Defisit ini menunjukkan bahwa pendapatan yang tersedia tidak mencukupi untuk menutup seluruh kebutuhan belanja dalam satu tahun anggaran berjalan. Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah desa bajo memanfaatkan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 28.806.787. Penggunaan SiLPA ini merupakan praktik yang lazim dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai bentuk pemanfaatan sisa dana yang belum

digunakan pada tahun sebelumnya untuk mendukung kegiatan pada tahun berjalan. Dengan adanya penerimaan pembiayaan tersebut, diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp 28.806.787, yang secara efektif mampu menutup defisit anggaran yang terjadi. Bahkan terdapat selisih kecil yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan posisi anggaran menjadi lebih seimbang.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan desa bajo tidak hanya bergantung pada pendapatan tahunan, tetapi juga melibatkan strategi pengelolaan dana lintas tahun. Pemanfaatan SiLPA menunjukkan adanya sisa anggaran pada periode sebelumnya, yang dapat menjadi indikator efisiensi, namun juga perlu dianalisis lebih lanjut apakah sisa tersebut terjadi karena perencanaan yang kurang optimal atau karena adanya program yang belum terlaksana. Selain itu, penggunaan SiLPA untuk menutup defisit juga menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dari pemerintah desa. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai asal-usul SiLPA, alasan penggunaannya, serta alokasi penggunaannya pada tahun berjalan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, Tabel 3 menunjukkan bahwa meskipun desa bajo mengalami defisit anggaran pada tahun 2023, kondisi tersebut masih dapat dikendalikan melalui pemanfaatan pembiayaan dari tahun sebelumnya. Namun demikian, ke depan diperlukan perencanaan anggaran yang lebih akurat dan realistis agar ketergantungan terhadap SiLPA dapat diminimalkan, serta penyerapan anggaran dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa.

Berdasarkan data observasi awal tahun anggaran 2021-2023, prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa belum berjalan secara maksimal, dilihat dari perencanaan,pelaksanaan,dan pelaporan, dan untuk data 2024-2025 akan di berikan pada saat observasi langsung dilapangan. Pada tahap perencanaan, output yang dihasilkan berupa dokumen RKPDes dan APBDes belum sepenuhnya dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat memiliki keterbatasan akses terhadap informasi terkait program dan alokasi anggaran desa. Pada tahap pelaksanaan, output berupa realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran belum diinformasikan secara jelas kepada masyarakat, sehingga perkembangan pelaksanaan program tidak dapat dipantau secara

optimal. Sementara itu, pada tahap pelaporan, output berupa laporan keuangan desa seperti Laporan Realisasi APBDes dan laporan pertanggungjawaban lainnya belum disampaikan secara transparan dan mudah diakses, yang mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam mengetahui serta mengevaluasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi penggunaan dana desa. Selain itu, akuntabilitas keuangan desa dalam aspek ketepatan waktu, laporan keuangan desa seperti yang terjadi pada laporan realisasi APBDes mengalami keterlambatan penyampaian, pada laporan tahun anggaran 2022 yang seharusnya disampaikan paling lambat akhir januari 2023, namun baru direalisasikan pada Maret 2023. Keterlambatan ini menunjukkan bahwa output laporan belum dihasilkan sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan perencanaan anggaran pada periode berikutnya.

Kesimpulannya bahwa desa bajo mengelola dana desa dengan nominal yang cukup besar dan kompleksitas penggunaan anggaran yang tinggi. perbedaan antara anggaran dan realisasi belanja pada beberapa tahun anggaran menunjukkan adanya potensi permasalahan dalam efektivitas pengelolaan dana desa. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan desa agar pengelolaan dana desa dapat berjalan secara optimal, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa bajo.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bajo Kecamatan Liang’’.**

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa masih belum berjalan secara maksimal, ditandai dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa
2. Akuntabilitas keuangan desa dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran dana desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, fokus permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengaruh transparansi keuangan desa terhadap pengelolaan dana desa di desa bajo, kecamatan liang?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas keuangan desa terhadap pengelolaan dana desa di desa bajo, kecamatan liang?
3. Bagaimana pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa desa di desa bajo, kecamatan liang?

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik, tata kelola keuangan desa, dan kajian *good governance*. Penelitian ini memperkaya literatur empiris mengenai hubungan antara transparansi dan akuntabilitas keuangan desa dengan pengelolaan dana desa melalui pengujian langsung pada konteks pemerintahan desa, yang selama ini masih relatif terbatas, terutama pada wilayah desa dengan karakteristik sosial dan administratif tertentu. Temuan penelitian ini diharapkan mampu memperkuat dan menguji kembali teori-teori tata kelola keuangan publik yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama dalam pengelolaan dana publik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan referensi empiris yang dapat digunakan untuk membandingkan hasil penelitian sebelumnya, baik yang menunjukkan pengaruh signifikan maupun yang menemukan hasil berbeda, sehingga membantu menjelaskan variasi temuan yang ada dalam literatur. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai pengayaan teori, tetapi juga sebagai dasar konseptual bagi penelitian lanjutan yang ingin mengembangkan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dana desa. Bagi Universitas Muhammadiyah Gorontalo, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi akademik dan bahan pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang akuntansi, manajemen keuangan publik, dan

pemerintahan desa. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar, rujukan penelitian mahasiswa selanjutnya, serta memperkuat peran universitas dalam menghasilkan karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan pembangunan daerah dan masyarakat lokal.

a. Bagi pemerintah,

Khususnya pemerintah desa dan pemerintah daerah, penelitian ini memberikan masukan empiris mengenai pentingnya penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap praktik pengelolaan keuangan desa yang telah berjalan, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, pedoman teknis, dan strategi peningkatan kapasitas aparatur desa. Dengan adanya rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini, pemerintah diharapkan mampu memperbaiki sistem pengelolaan dana desa agar lebih tertib, terbuka, dan akuntabel, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan peran masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Transparansi dan akuntabilitas yang baik akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam memastikan bahwa dana desa dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan riil desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa melalui praktik pengelolaan keuangan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam pengaruh akuntabilitas keuangan desa terhadap pengelolaan dana desa di desa bajo, kecamatan liang, dengan menilai kemampuan pemerintah desa dalam menyusun, melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara tepat, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menghasilkan rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan

berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.